



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR : 02/ORT.01.2/3205/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT NOMOR 78/ORT.01.1-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
PERIODE 2019 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 78/Ort.01.1-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Susunan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224/ PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019-2024;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 32/ORT.01.1-BA/3205/KPU-Kab/II/ 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 78/Ort.01.1-Kpt/3205/ KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan susunan pembagian divisi dan uraian tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan koordinator wilayah kecamatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
 NOMOR : 02/ORT.01.2/3205/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 78/ORT.01.1-Kpt/3205/
 KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PEMBAGIAN
 DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE 2019 - 2024

**SUSUNAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE 2019-2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	1) Junaidin Basri, S.Ag., M.Pd. 2) Nuni Nurbayani, M.Pd.I.	Ketua Wakil Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. protokol dan persidangan; 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/ Kota; dan 6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	1) Nuni Nurbayani, M.Pd.I.	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. 	
3	1) Dindin A Zaenudin, S.Pd.I. 2) Aneu Nursifah, SE.	Ketua Wakil Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjabarkan program dan anggaran; 	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.	
4	1) Dindin A Zaenudin, S.Pd.I.	Plt. Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. verifikasi partai politik dan anggota DPD; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota	
5	1) Aneu Nursifah, SE. 2) Junaidin Basri, S.Ag., M.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. telaah hukum dan advokasi hukum; 3. dokumentasi dan publikasi hukum; 4. pengawasan dan pengendalian internal; 5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
 NOMOR : 02/ORT.01.2/3205/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 78/ORT.01.1-
 Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE 2019 -
 2024

**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE 2019-2024**

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1	2	3	4
1	Junaidin Basri, S.Ag., M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Garut	1. CILAWU 2. GARUT KOTA 3. KARANGPAWITAN 4. WANARAJA 5. SUCINARAJA 6. PANGATIKAN 7. SUKAWENING 8. KARANGTENGAH
2	Dindin A Zaenudin, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Garut	1. BL. LIMBANGAN 2. SELAAWI 3. MALANGBONG 4. KERSAMANA 5. KADUNGORA 6. CIBIUK 7. CIBATU 8. LELES 9. LEUWIGOONG
3	Aneu Nursifah, SE.	Anggota KPU Kabupaten Garut	1. TALEGONG 2. CISEWU

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1	2	3	4
			3. CARINGIN 4. BUNGBULANG 5. PAMULIHAN 6. PAKENJENG 7. MEKARMUKTI 8. CIKELET 9. CISOMPET 10. PAMEUNGPEUK 11. CIBALONG
4	Dindin A Zaenudin, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Garut	1. SUKARESMI 2. CISURUPAN 3. BAYONGBONG 4. CIGEDUG 5. CIKAJANG 6. BANJARWANGI 7. SINGAJAYA 8. CIHURIP 9. PEUNDEUY 10. PAKENJENG 11. PAMULIHAN
5	Nuni Nurbayani, M.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Garut	1. TAROGONG KIDUL 2. TAROGONG KALER 3. SAMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1	2	3	4
			4. PASIRWANGI 5. BANYURESMI 6. LELES 7. KADUNGORA 8. SUKARESMI

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



EDDI MUHARAM